



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

BIRO DATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP : B.23/IP.98/2021
Tgl. Pembuatan : 6 Desember 2021
Tgl. Revisi : 13 Desember 2021
Tgl. Efektif : 27 Desember 2021

Disahkan oleh :

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik

Mohammad Averrouce, SKM, MAP.
NIP 198003052003121002

Nama SOP : SOP Penyampaian Berita

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian PANRB
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
2. Mampu mengaplikasikan website ppid.menpan.go.id
3. Mampu bekerja sesuai nilai organisasi: integritas, profesional, dan akuntabel; dan
4. Mampu bersikap melayani dalam meminta, mengumpulkan, dan mengolah informasi.

KETERKAITAN

1. -

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Koneksi internet
3. Website ppid.menpan.go.id
4. Alat Komunikasi

PERINGATAN

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, layanan akan mengalami hambatan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai dokumen layanan informasi
2. Laporan pengaduan jika pada layanan terjadi hambatan

Rilis Berita

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Humas	Tim Editor (JF Muda/Madya)	Kepala Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tim humas (reporter) menyusun rilis berita berdasarkan liputan yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan				notebook, jaringan internet, kamera	10 Menit	Draft rilis berita	
2	Draft rilis berita di sampaikan kepada JF Pranata Humas muda/madya untuk dilakukan editing				notebook, jaringan internet	10 Menit	Draft rilis berita yang telah di editing	
3	Draft rilis berita yang telah di editing disampaikan kepada kepala Biro untuk mendapatkan persetujuan naik tayang				notebook, jaringan internet	5 menit	Draft rilis berita yang disetujui menjadi rilis berita	
4	Draft rilis berita yang telah disetujui diserahkan kepada tim humas untuk diberikan penomoran dan dipublikasi di website serta disampaikan kepada mitra media				notebook, jaringan internet	5 Menit	rilis berita yang telah diberi nomor	